PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN
Jalan Raya Curugsewu No.2 Kec. Patean Kab.Kendal Telp./Fax. (0294) 451005
Email : patean451005@gmail.com Website : https://kecpatean.kendalkab.go.id/

KEPUTUSAN CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.3.5.3/16/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS IDENTIFIKASI KESENJANGAN KOMPETENSI DAN PENYUSUNAN *INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN* (IDP) APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 605/K.1/HKM.02.2/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan proses Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
b. bahwa dalam rangka mendukung proses Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara dimaksud perlu untuk dibentuk Tim Pelaksana Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Patean tentang Tim Pelaksana Teknis Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Dipindai dengan CamScanner

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Bangkom secara Terintegrasi (*Corporate University*) pada Tingkat Instansi;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 604/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 605/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Teknis Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dan ditunjuk di Sekretariat dan masing-masing Bidang pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan susunan tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Teknis, mempunyai tugas

Dipindai dengan CamScanner

mengoordinasikan dan bertanggungjawab pada seluruh proses tahapan pelaksanaan Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal; dan

b. Pelaksana Teknis/Analis IDP, mempunyai tugas membantu melakukan pengisian formulir identifikasi, melaksanakan kompilasi formulir Identifikasi Kesenjangan Kompetensi (formulir 1), melaksanakan input hasil pada formulir Inventarisasi dan Arah Pengembangan Aparatur Sipil Negara dalam 5 (lima) tahun (formulir 2), sebagai kompilator jumlah Kesenjangan kompetensi, melaksanakan Bangkom Meeting, mengelompokkan *Training Development Plan* (TDP) Tahunan, dan melaksanakan input formulir IDP.

KETIGA : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagaimana Diktum KEDUA, bertanggung jawab Kepada Ketua Tim Pelaksana Teknis Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 September 2026

CAMAT PATEAN
KABUPATEN KENDAL,

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PATEAN

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos
NIP. 198009102009031003

Tembusan :
1. Bupati Kendal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Segenap anggota Tim Pelaksana Teknis Identifikasi Kesenjangan Kompetensi dan Penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PATEAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.3.5.3/ 16/2026
TANGGAL : 30 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS IDENTIFIKASI KESENJANGAN KOMPETENSI DAN PENYUSUNAN *INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN* (IDP) APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Camat Patean Kabupaten Kendal	Pengarah	MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos NIP. 198009102009031003
2.	Sekretaris Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	EKO SUPRIYONO, S.A.P., M.A.P. NIP. 198602042011011006
3.	Kepala Subaggian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Ketua	SENIMAN, S.E. NIP. 197303122009061001
Sekretariat			
4.	Sekretaris Pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab Teknis	EKO SUPRIYONO, S.A.P., M.A.P. NIP. 198602042011011006
5.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Pelaksana Teknis/Analis IDP	SENIMAN, S.E. NIP. 197303122009061001
6.	Plt. Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Pelaksana Teknis/Analis IDP	WAHYU HIDAYAT, S.Kom. NIP. 198402232019031004
Seksi Pemerintahan			
7.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab Teknis	IMAM SUPRIHANTO, S.E. NIP. 197503252009061001
8.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	MUGI WALUYO, S.Sos NIP. 198507132010011008
9.	Fasilitator Pemerintahan pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	RISKA AYU KARTIKA WIJAYANTI, S.I.Kom. NIP. 199904212025062005
Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab Teknis	ARIS TRIYONO, S.Sos. NIP. 197309022006041012
11.	Pengadministrasi Perkantoran Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	MUHAMAD SAFRUDIN NIP. 197812252008011014

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
12.	Fasilitator Pemerintahan Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	AGUNG HIMAWAN, S.E. NIP. 199602062025061002
Seksi Ketentraman dan Ketertiban			
13.	Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Patean	Penanggung Jawab Teknis	ARIS TRIYONO, S.Sos. NIP. 197309022006041012
14.	Pengelola Layanan Operasional Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	NURSIKA SETYOWATI, A.Md. NIP. 198501062025212028
15.	Penata Layanan Operasional Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	AGUS PRIYONO, S.H. NIP. 199508282025211032
Seksi Pelayanan Umum			
16.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab Teknis	EDY MULYONO, S.Sos NIP. 197304082006041006
17.	Fasilitator Pemerintahan Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	FITRI RIZKY AMELLIA, S.M. NIP. 200001182025062003
18.	Penata Layanan Operasional Pada Kecamatan Patean	Pelaksana Teknis/Analis IDP	ARIYATI, S.S.T.Ars. NIP. 199112242025212050

CAMAT PATEAN
KABUPATEN KENDAL

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos
NIP. 198009102009031003

Dipindai dengan CamScanner